



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERAU TAHUN 2024  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Akta Register Perkara Konstitusi 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu dibentuk tim penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan;  
b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menunjuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;  
c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 291/PK.01-BA/6403/2024 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau pada tanggal 26 Desember 2024;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERAU TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

- a. berkoordinasi dengan para pihak berkepentingan (*stakeholder*);
- b. menyusun pemetaan permasalahan ke dalam Matriks Pemetaan Permasalahan;
- c. menyusun Surat Kuasa Khusus (SKK);
- d. menyiapkan alat bukti yang berkaitan dengan Permohonan;
- e. menyusun jawaban atas Permohonan Pemohon;
- f. menyusun Daftar Alat Bukti (DAB);
- g. mengikuti tahapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan dengan berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai PHP; dan
- h. menyusun laporan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini bersumber pada anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 6 Januari 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU  
Kasi.lobag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Ur. k u n

Eddy Kuswari  
Penata Tingkat I /III d  
NIP. 198505072010121004



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN TIM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BERAU TAHUN 2024 DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BERTAU TAHUN 2024  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Budi Harianto	Pengarah
2.	Saharudin	Pengarah
3.	Bepi Januar Sinatria	Pengarah
4.	Samuel B Sattu	Pengarah
5.	Ardimal	Ketua
6.	Dwi Agustina Sari	Sekretaris
7.	Eddy Kuswari	Anggota
8.	Muhamad Riduan	Anggota
9.	Gerry Indra Pradana Kusuma	Anggota
10.	M Ahkam Syarif	Anggota
11.	Ismail	Anggota
12.	M. Ali Hanafiah	Anggota
13.	Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.	Kuasa Hukum
14.	Arif Effendi S.H.	Kuasa Hukum
15.	Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.	Kuasa Hukum
16.	Syamsuddin Slawat P., S.H.	Kuasa Hukum
17.	Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.	Kuasa Hukum
18.	Dedy Mulyana S.H., M.H.	Kuasa Hukum
19.	Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.	Kuasa Hukum
20.	Lismayanti, S.H., M.H., CMC.	Kuasa Hukum
21.	Rakhmat Mulyana, S.H.	Kuasa Hukum
22.	Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.	Kuasa Hukum

23.	Bagia Nugraha, S.H.	Kuasa Hukum
24.	Febi Hari Oktavianto, S.H.	Kuasa Hukum
25.	Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.	Kuasa Hukum
26.	Putera A. Fauzi, S.H.	Kuasa Hukum
27.	Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H.	Kuasa Hukum
28.	Boby Yudistira, S.H.	Kuasa Hukum
29.	Martinus Harianto Situmorang, S.H.	Kuasa Hukum
30.	Galih Abadi, S.H.	Kuasa Hukum
31.	Yovandi Yazid, S.H., M.H.	Jaksa Pengacara Negara
32.	Irfan Nirwana Satriyadi, S.Kom, S.H., M.H.	Jaksa Pengacara Negara
33.	Novita Elisabet Morong, S.H., M.H.	Jaksa Pengacara Negara
34.	Riyan Permana, S.H., M.H.	Jaksa Pengacara Negara
35.	Heru Suryadimiko R., S.H.	Jaksa Pengacara Negara
36.	Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H., M.H.	Jaksa Pengacara Negara

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Ir. Eddy Kuswari

Eddy Kuswari  
Penata Tingkat I / III d  
NIP. 198505072010121004